



PUTUSAN
NOMOR: 133/PID.SUS/2016/PT.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYARIFUDDIN NASUTION;**
Tempat lahir : PABATU;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun /11 Agustus 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Penggalan Kecamatan Tebing
Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PT. INALUM
Pendidikan : STM;

Terdakwa Tidak Ditahan ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Maret 2016 Nomor: 133/PID.Sus/2016/PT.Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1541/PID.Sus/2015/PN.Lbp/SR., tanggal 17 Desember 2015 ;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sei Rampahtanggal 11 Agustus 2015 No. Reg.Prk : PDM-99/N.2.29/Euh.2/08/2015 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SYARIFUDDIN NASUTION pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi akan tetapi sejak bulan September 2013 hingga bulan Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 hingga bulan Januari 2015, bertempat di Desa Kotarih Pekan Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 133/PID.Sus/2016/PT.Mdn

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, *menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut Hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kewajiban, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut*, , perbuatan mana dilakukan terdakwa terhadap isterinya yang sah yakni saksi korban SITI HASDAH dengan cara sebagai berikut :

Pada tanggal 07 Juli 2012 Terdakwa dan saksi korban SITI HASDAH menikah di Desa Kotarih Pekan Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan Akta Nikah No. 44/06/VII/2012 tanggal 07 Juli 2012, dimana waktu itu Terdakwa masih bekerja di PT. Inalum Indra Pura, kemudian pada sekitar bulan Oktober 2013 Terdakwa pun pensiunan dengan uang pesangon sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dipegang sendiri oleh Terdakwa, setelah pernikahan antara Terdakwa dan saksi korban berjalan lebih kurang 5 (lima) bulan Terdakwa mengatakan pada saksi korban ,kalau nanti rumah yang di Tebing sudah siap, anak bawaan saksi korban yang berusia 5 tahun jangan ikut tinggal bersama, kemudian pada sekitar bulan Nopember 2013 pukul 08.00 WIB Terdakwa permisi pada saksi korban dengan alasan hendak melihat rumah yang sedang dibangun, namun sejak pergi selama satu minggu Terdakwa tidak pulang, akhirnya saksi korban menghubungi Terdakwa lewat handphone dan jawaban Terdakwa masih sibuk, berselang dua minggu kemudian lalu saksi korban menemui Terdakwa akan tetapi sikap Terdakwa sudah berbeda dan saksi korban pun menginap satu malam di rumah Komplek BTN Paya Pasir, besok harinya Terdakwa berpamitan pada saksi korban dengan alasan mau mematikan lampu rumah yang sedang dibangun dan sejak itu Terdakwa tidak pernah pulang lagi kerumah yang di BTN dan bila dihubungi saksi korban melalui handphone tidak pernah diangkat Terdakwa, begitu pula bila di SMS tidak pernah dibalas, sehingga saksi korban selama lebih kurang 14 (empat belas) bulan tidak diberi nafkah, dimana Terdakwa tidak lagi memberi biaya hidup sehari-hari bagi saksi korban, setelah itu keluarga saksi korban pun berusaha untuk mengadakan pertemuan namun Terdakwa tidak pernah hadir dan ternyata pada tanggal 20 Maret 2014 Terdakwa mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi ternyata gugatan dari Terdakwa dinyatakan gugur, kemudian pada bulan Desember 2014 saksi korban mendapat khabar ternyata Terdakwa telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama SRI WAHYUNI, dimana akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban menjadi terlantar karena tidak dinafkai Terdakwa lahir dan bathin.

Melanggar Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 133/PID.Sus/2016/PT.Mdn

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sei Rampah tanggal 12Nopember2015 No.Reg.Perkara : PDM-99/N.2.29/Euh.2/08/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYARIFUDDIN NASUTION bersalah melakukan tindak Pidana "PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA" sebagai mana diatur dan diancam Pidana Pasal 49Huruf a Jo Pasal 9 UURI No. 23 tahun 2004tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SYARIFUDDIN NASUTION dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Bulan, dengan perintah segera ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Buku Nikah Istri Atas Nama SITI HASDAH dengan Akta Nikah nomor : 44/06/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012, Dikembalikan kepada SITI HASDAH;
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000, (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk PakamNomor: 1541/PID.Sus/2015/PN.Lbp/SR, tanggal 21Desember2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYARIFUDDIN NASUTION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Penelantaran Dalam Rumah Tangga"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa terkecuali dikemudian hari ada putusan hakim menyatakan terdakwa bersalah sebelum habis tenggang waktu masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Buku Nikah Istri Atas Nama SITI HASDAH dengan Akta Nikah nomor : 44/06/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012, Dikembalikan kepada saksi korban SITI HASDAH;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 133/PID.Sus/2016/PT.Mdn

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat:

1. Akta Permintaan Banding Nomor:128/Akta.Pid/2015/PN-Lbp., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 21Desember 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:1541/PID.Sus/2015/PN.Lbp, tanggal 17Desember 2015;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Bandingyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bahwa pada tanggal 15Februari2016permintaan Banding oleh JaksaPenuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori Bandingyang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21Januari 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 21Januari 2016 dan diserahkan kepadaTerdakwa pada tanggal 15 Februari 2016 ;
4. RelasMempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 8Januari2016 Nomor: W2.U4/109/Pid.01.10/II/2016 ditujukan masing-masing kepadaJaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) kerja sejak tanggal 31Desember 2015 sampai dengan8Januari 2016 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21Januari 2016 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1541/PID.Sus/2015/PN.Lbp/SR., tanggal 17Desember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut umum maka diharuskan untuk banding.

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE. 001/J.A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Point I Huruf C menyatakan : Putusan Hakim $\frac{1}{2}$ dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum apabila pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana diambil sebagian atau seluruhnya

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 133/PID.Sus/2016/PT.Mdn

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Hakim dan putusannya. Jaksa Penuntut Umum tidak harus mengajukan banding

Bahwa di persidangan terdakwa SYARIFUDDIN NASUTION mengakui segala perbuatannya dengan menelantarkan istri sah atau saksi korban yang bernama SITI HASDAH dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada saksi korban.

Bahwa terdakwa juga mengakui bahwa telah meninggalkan rumah sejak bulan Nopember 2013 dan memilih tinggal di kota Tebing Tinggi tanpa memberi tahu saksi korban.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban pada saat datang untuk melihat terdakwa di kota Tebing Tinggi, saksi korban ada melihat wanita lain di rumah terdakwa, dan setelah di konfrimasi ternyata terdakwa telah menikah lagi dan perihal tersebut di akui oleh terdakwa, dengan alasan sudah tidak bersama dengan istrinya lagi (saksi korban) dan pernikahan tersebut tidak mendapat izin dari saksi korban.

Bahwa terdakwa berkeberatan tinggal serumah lagi dengan istrinya yaitu saksi korban karena alasan telah memiliki usaha di kota Tebing Tinggi.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa SYARIFUDDIN NASUTION bersalah melakukan tindak pidana **"menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut Hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kewajiba, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut"** melanggar Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYARIFUDDIN NASUTION dengan pidana 5 (lima) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 12 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 133/PID.Sus/2016/PT.Mdn

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1541/PID.Sus/2015/PN.Lbp/SR., tanggal 17 Desember 2015, dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana “ Penelantaran dalam lingkup rumah tangga “ melanggar pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam lingkup rumah tangga sebagaimana di dakwa dalam dakwaan tunggal telah tepat dan benar, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada fakta-fakta hukum yang di peroleh di persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas Keadilan, Kepatutan dan Kemanfaatan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi pidana yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat, sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1541/PID.Sus/2015/PN.Lbp/SR., tanggal 17 Desember 2015, yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam lingkup Rumah tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan**, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1541/PID.Sus/2015/PN.Lbp/SR., tanggal 17 Desember 2015, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **28 Maret 2016** oleh kami : **SABAR TARIGAN SIBERO, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, SH** dan **ABDUL FATTAH, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Maret 2016 Nomor: 133/PID.Sus/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 Maret 2016** oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota serta dibantu oleh **RAMADHAN TARIGAN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

SAMA RAJA MARAPAUNG, SH

SABAR TARIGAN SIBERO, SH., MH

ABDUL FATTAH, SH., MH

PANITERA PENGANTI

RAMADHAN TARIGAN